

ABSTRAK

Salah satu organ perseroan adalah Direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*). Perseroan Publik yang telah memiliki 300 pemegang saham dan modal disetor minimal Rp.3.000.000.00 (tiga milyar rupiah) berlaku prinsip keterbukaan yang mewajibkan direksi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7.

Pada tahun 2016 PT Buana Litya Tama, Tbk. dikenakan Sanksi berupa Suspensi (Penghentian sementara) Perdagangan Saham di Bursa Efek karena keterlambatan penyampaian Informasi berupa laporan keuangan yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Investor. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 mengatur bahwa Direksi Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama* mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab direksi PT Buana Listya Tama, Tbk. kepada pihak yang dirugikan akibat pengenaan sanksi suspensi di Bursa Efek Indonesia, *Kedua* mengetahui apa akibat hukum dari Suspensi Saham terhadap PT Buana Listya Tama Tbk. di Bursa Efek Indoensia bagi Pihak Investor dan Pemegang Saham Perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Direksi PT Buana Listya Tama Tbk. harus Bertanggung Jawab atas kerugian pihak Investor ataupun Pemegang Saham dengan membayar Ganti Kerugian kepada Pihak Investor dan memperbaiki sistem pengendalian internal Perusahaan. Adapaun akibat hukum dari Suspensi Saham yang dialami oleh PT Buana Listya Tama Tbk. ini mengikat kepada semua pihak yang terkait dengan emiten, Salah satu yang paling mendasar adalah kerugian yang dialami oleh Pihak Investor maupun Pihak Pemegang Saham Perseroan, dimana nilai saham perusahaan mengalami penurunan di tahun 2016 dan para Investor tidak dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa karena status suspensi yang dialami oleh PT Buana Listya Tama Tbk.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi, Akibat Hukum, Suspensi Saham